

**PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN DI PASAR AGROPOLITAN
JAGALAN BANJAROYO KALIBAWANG KULON PROGO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ASMIANIYATI
06380028**

PEMBIMBING :

- 1. GUSNAM HARIS., S.Ag., M.Ag**
- 2. FATHORRAHMAN., S.Ag., M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pasar Agropolitan Jagalan adalah pusat transaksi jual beli yang dilakukan antara petani yang menjual hasil pertanian dengan tengkulak di sekitar Kalibawang dan sebagian Magelang. Jual beli yang terjadi disana terdapat pemotongan yang dilakukan oleh tengkulak sebesar 10%. Artinya jika petani menjual hasil panennya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil panennya akan dihargai sebesar 9 kg, dan yang menjual sebesar 20 kg juga hanya akan dihargai sebesar 18 kg, begitu seterusnya.

Fenomena tentang adanya kecurangan atau penyimpangan banyak terjadi pada masyarakat Muslim. Kurangnya pemahaman masyarakat Muslim tentang aturan jual beli dalam Islam merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Seperti penimbangan dalam jual beli di pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian terhadap pemahaman dan pelaksanaan penimbangan dalam jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normatif. Peneliti menggambarkan tentang sistem jual beli hasil pertanian yang terkait dengan timbangannya di Pasar Agropolitan Jagalan kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian (*field research*) yaitu Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo guna memperoleh data yang diperlukan. Responden yang digunakan adalah 10 dari penjual/petani dan 10 dari pembeli/tengkulak.

Setelah penelitian dilakukan, ternyata ada beberapa alasan adanya pengurangan tersebut. Beberapa alasan yang bisa diterima di antaranya adalah (1) Masih ada kotoran yang menempel pada barang, (2) Berat barang menyusut karena kadar airnya yang berkurang, (3) Barang yang di jual ada yang mempunyai kualitasnya bagus/tinggi dan ada yang mempunyai kualitas rendah, dan (4) Untuk *paten* timbangan. Sedangkan alasan lain seperti karena tangkai buah yang ikut ditimbang, untuk ganti *Icip* (mencicipi), dan untuk upah angkut tidak seharusnya dibebankan kepada petani. Untuk itu sebaiknya pemotongan yang dilakukan disesuaikan lagi agar seimbang, meskipun pemotongan ini bisa diterima, sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar di kalangan masyarakat di sana. Dengan melihat syarat, rukun dan cara penyampaiannya sudah terpenuhi, sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan alasan pemotongan ini juga bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut perspektif hukum Islam hukumnya adalah sah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmianiyati
NIM : 06380028
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Juli 2010

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
4DARGA AF 193419929
6000
Asmianiyati
Nim: 06380028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Asmianiyati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asmianiyati

NIM : 06380028

Judul : **“ Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan
Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam Perspektif Hukum
Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Rajab 1431 H
07 Juli 2010 M

Pembimbing I

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Asmianiyati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asmianiyati

NIM : 06380028

Judul : **" Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan
Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam Perspektif Hukum
Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Rajab 1431 H
07 Juli 2010 M

Pembimbing II

FATHORRAHMAN., S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 061 /09

Skripsi dengan judul : “Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh;

Nama : Asmianiyati
NIM : 06380028
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 13 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Drs. RIYANTA, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 13 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

*Semua yang kuraih hanya karena Ridha-Nya & Do'a Restu
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanyangiku,
Maka dengan kerendahan hati,
Kupersembahkan ... Karya Sederhana Ini,*

Kepada:

*Tuhan Yang Maha Esa,
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,
karena pancaran cinta kalianlah, aku bisa menjadi manusia yang tegar
dalam menjalani setiap episode kehidupan ini.*

*Saudara-saudara ku tercinta,
Mas Adi & Dek Aguz,
Hanya dengan kesabaran dan kerja keras kalianlah,
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.*

*Orang-Orang Tersayang,
Hany, Ely, Zulfa, Bang Mamad dan Mas Eko
Yang selalu setia membantu & menemani hari-hariku*

*Serta, para guru yang ada di dunia ini,
kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati kami.*

MOTTO

Jangan memandang ke bawah

(untuk mengetahui kekuatan tanah yang di pijak)

sebelum memulakan langkah.

**Hanya mereka yang menetapkan pandangan mereka ke
arah horizon yang jauh dihadapan saja yang akan menemui
jalan sebenarnya.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam Perspektif Hukum Islam.”

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah swt, serta bantuan dari berbagai pihak,

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.
3. Abdul Mugits, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela memberikan banyak bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada masyarakat sekitar Pasar Agropolitan Jagalan, yang telah banyak membantu memberikan informasi untuk kelancaran penelitian.
8. Kepada yang tercinta, Ayahanda Jamrozi serta Ibunda Sulasih, terima kasih atas seluruh cinta & kasih sayang, serta ketulusan doa & kerja keras kalian, hingga dapat kuraih apa yang kucitakan.
9. Kepada saudara-saudaraku tercinta beserta seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini. Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.
10. Kepada kawan-kawanku semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'06 (Hany, Ely, Zulfa, Tha2, Reri, Aya, Lia, Te2n, Ida, Atik, bang

Mamad, buyunk, abdel, dan tofa) yang senantiasa menemaniku, mewarnai hidupku, serta memotivasi setiap langkahku selama menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada seluruh rekan KKN Tegal Panggung di dusun Juminahan.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 25 Rajab 1931
07 Juli 2010

Penyusun,

Asmianiyati
Nim : 06380028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ža	ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka

23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karâmah al auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathâh	ditulis	A Fa'ala
----- ذکر	kasrah	ditulis	i Zukira
----- يذهب	dammah	ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	asy-Syams
السماء	ditulis	as-Samâ

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al- furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : JUAL BELI DAN PENIMBANGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam.....	17

1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
B. Macam-Macam Jual Beli dan Jual Beli yang Dilarang.....	24
1. Macam-Macam Jual Beli.....	24
2. Jual Beli yang Dilarang.....	28
C. Aturan Penimbangan dalam Jual Beli.....	34
 BAB III : PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI PASAR AGROPOLITAN JAGALAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Agropolitan Jagalan.....	38
1. Sejarah Pasar Agropolitan Jagalan.....	38
2. Kondisi Geografis Pasar Agropolitan Jagalan.....	39
3. Pengelolaan Pasar.....	40
B. Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan.....	41
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI PASAR AGROPOLITAN JAGALAN	
A. Analisis dari Segi Pelaksanaan Akad.....	50
B. Analisis dari Segi Maksud dan Tujuan Pemotongan Timbangan..	54
 BAB V : PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TERJEMAHAN
- BIOGRAFI ULAMA MUSLIM
- DRAF WAWANCARA
- FOTO
- DAFTAR RESPONDEN
- SURAT KETERANGAN PENELITIAN
- SKETSA PASAR
- CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar.¹

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkanNya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. seseorang tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang

¹ Kusuma, Ahada, "*Hukum Mengurangi Timbangan*", <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/39.html>, akses 10 Maret 2010.

disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya.²

Perbuatan mengurangi timbangan itu membuat kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang jahat yang harus ditindak, Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hamba-Nya yang berbuat demikian dengan kecelakaan/azab yang besar.

Saat ini kondisi masyarakat Islam memang sangat menyedihkan. Dalam praktek jual beli mereka sering meremehkan batasan-batasan syari'at. Sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat Islam dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Lalai terhadap agama dan sedikit rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka melakukan hal itu. Banyak para pedagang dengan mudahnya menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkan.

Orang yang melakukan jual beli itu haruslah bebas (tidak ada paksaan)³ dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Seperti halnya pada pelaksanaan jual beli hasil pertanian yang terjadi dalam masyarakat di Pasar Agropolitan Jagalan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo.

Pasar Agropolitan terletak di dekat perbatasan antara Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Letak geografisnya yang ada di daerah perbukitan sangat strategis untuk bercocok

² Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam," <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, akses 21 maret 2010.

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 24.

tanam. Banyak sekali hasil pertanian yang sebagian besar buah-buahan dihasilkan oleh masyarakat sekitar. Hasil pertanian itu seperti rambutan, alpukat, coklat, dan singkong.

Untuk menjual hasil pertaniannya tersebut, masyarakat biasanya membawanya ke Pasar Agropolitan. Pasar Agropolitan ini hanya ramai dikunjungi pada pagi hari. Transaksi yang biasa terjadi di pasar ini kebanyakan hanyalah antara para petani yang menjual hasil panennya itu dengan para tengkulak.⁴

Para petani itu biasanya menjual hasil pertanian dalam jumlah yang banyak. Untuk itu mereka membutuhkan tempat atau alat bantu untuk bisa menimbang hasil pertanian dalam jumlah yang banyak. Alat bantu yang digunakan biasanya berupa karung-karung, yaitu karung bekas pupuk atau beras.

Namun setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para tengkulak. Rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10 : 1 (sepuluh berbanding 1). Artinya jika petani menjual hasil panennya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil panennya akan dihargai sebesar 9 kg, dan yang menjual sebesar 20 kg juga hanya akan dihargai sebesar 18 kg. Itu berarti setiap \pm 10 kg hasil panen, oleh para tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1 kg.

Belum jelas apa alasan para tengkulak tersebut mengurangi timbangan.

Namun, praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Agropolitan Jagalan tersebut

⁴ Pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 930.

sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang dan bahkan sudah seperti kesepakatan.

Banyak tengkulak-tengkulak di daerah lain yang mengurangi timbangan dengan alasan untuk mengganti bobot tempat yang dipakai untuk menimbang. Mungkin alasan itu bisa diterima jika tempat yang dipakai menggunakan keranjang atau peti. Namun, tempat yang dipakai oleh para petani disini hanya menggunakan karung yang beratnya \pm 1 ons dan dari 1 karung itu bisa untuk memuat hasil panen mencapai 50 kg, tergantung dari isinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian dari pandangan hukum Islam. Untuk itu penyusun ikut andil dengan melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN DI PASAR AGROPOLITAN JAGALAN BANJAROYO KALIBAWANG KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat di sekitar pasar Agropolitan Jagalan pada khususnya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah bagaimana praktek penimbangan dalam jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dan kegunaan itu adalah :

1. Tujuan

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana praktek penimbangan hasil pertanian tersebut dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Dapat melengkapi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan praktek jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan yang masih memerlukan studi lanjut dan pengembangan.
- b. Dapat dijadikan masukan kepada para pedagang dalam melakukan praktek jual beli agar sesuai dengan hukum Islam khususnya para pedagang di Pasar Agropolitan Jagalan.

D. Telaah Pustaka

Jual beli secara umum telah banyak dibahas di dalam skripsi-skripsi yang sudah ada, terutama di lingkungan Fakultas Syariah. Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli salah satunya adalah skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Hasil Laut antara Bakul dan Nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon antara Tahun 1980-2002 dalam

Perspektif Hukum Islam”⁵ karya Muhammad Ali, yang menitik beratkan pada praktek jual beli antara nelayan dan pemilik modal dimana nelayan harus menjual semua hasil tangkapannya kepada pemilik modal tersebut sebagai timbal balik karena telah memberikan pinjaman kepada para nelayan.

Skripsi-skripsi lain yang membahas tentang jual beli memang sangat banyak, tapi penyusun menemukan dua skripsi yang membahas tentang jual beli yang memfokuskan pada timbangan. Skripsi yang pertama yaitu : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”⁶ karya Mufidah yang ditulis tahun 2008. Jual beli mangga yang dilakukan di Desa Pawidean menggunakan alat bantu saat melakukan penimbangan. Itulah yang menyebabkan adanya pengurangan timbangan saat transaksi jual beli. Jika alat bantu yang digunakan adalah keranjang besar maka pengurangannya 5 kg dengan berat keranjang 4.5 kg ke atas, jika keranjang kecil pengurangannya 3 kg dengan berat keranjang 1-4 kg. Sedangkan kardus rokok pengurangannya 2 kg dengan berat kardus 1 kg dan yang menggunakan peti 6 kg dengan berat peti 5 kg ke atas. Namun dalam pengurangan itu kadang tidak sesuai dengan berat aslinya, dan juga kadang terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁵ Muhammad Ali, “Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul dan Nelayan Di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 Dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

⁶ Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu,” *skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Skripsi yang kedua “Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”⁷ karya Nurrohman Saifudin yang ditulis tahun 2006. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam jual beli salak di pasar Ngepos terdapat pemotongan timbangan. Pemotongan timbangan yang dilakukan ini untukantisipasi kerugian, karena biasanya jumlah beban salak pondoh pada saat pembelian lebih banyak daripada jumlah salak pondoh saat penjualan. Penyebabnya karena masih kotornya salak baik oleh tanah, air maupun tangkainya, adanya buah yang busuk karena cacat oleh goresan dan memar saat memetik salak, adanya penyusutan berat karena kandungan air dalam salak semakin lama semakin berkurang, dan juga adanya tempat salak yang ikut ditimbang.

Kedua skripsi tersebut memang sama-sama membahas tentang jual beli dengan pemotongan timbangan. Walaupun demikian, ini merupakan hasil penelitian yang baru karena berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun. Perbedaannya itu terletak pada objek, lokasi dan sistem pemotongannya yang berbeda.

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas dan sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada yang telah meneliti topik yang di angkat dalam skripsi ini.

⁷ Nurrohman Saifudin, “Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”, *skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

E. Kerangka Teoretik

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.⁸

Dasar disyari'atkannya jual beli dalam Al-Qur'an yaitu:

Allah berfirman :

... واحل الله البيع و حرم الربوا ...⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun jual beli dibolehkan, namun jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena walaupun jual beli itu menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak, sehingga seorang muslim harus dapat menghindari agar tidak terjerumus ke dalam jenis jual beli yang dilarang

⁸ Muhammad Imaduddin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=5, akses 21 Maret 2010.

⁹ Al-Baqarah (2): 275.

dan memperoleh penghasilan yang haram dan juga tetap mengingat prinsip-prinsip muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Prinsip-prinsip muamalat tersebut harus selalu ditegakkan dalam kehidupan, termasuk pada saat melakukan jual beli. Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di masyarakat sangat beragam, berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Setiap daerah biasanya memiliki kebiasaan tersendiri yang disadari atau tidak telah menjadi aturan yang berlaku dan telah melekat dalam masyarakat tersebut. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat itulah yang disebut dengan adat (*'Urf*).

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat atau *'Urf* itu juga dapat ditetapkan sebagai hukum atau sumber hukum, seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqh :

¹⁰ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10.

العادة محكمة¹¹

Namun tidak semua adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dibenarkan oleh Islam. Banyak diantara mereka mempunyai kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Tentu saja yang bisa dijadikan hukum adalah adat kebiasaan yang baik dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kebiasaan (*'Urf*) harus tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.
2. Kebiasaan (*'Urf*) harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. Kebiasaan (*'Urf*) harus berlaku selamanya, tidak dibenarkan *'Urf* yang datang kemudian.¹²

Salah satu contoh kebiasaan yang terjadi saat melakukan jual beli adalah adanya pengurangan timbangan. Kebanyakan barang-barang yang diperjual belikan itu memerlukan timbangan untuk menentukan banyak sedikitnya barang dagangan yang akan dinilai dengan uang. Dalam Al-Qur'an dan hadis sudah dijelaskan tentang penggunaan takaran timbangan, yaitu :

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطا س المستقيم ذلك خيرواحسن تأويلا¹³

¹¹ Asjmundi A Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

¹² Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 209-211.

¹³ Al-Isra' (17) : 35.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين¹⁴

زن وارجح¹⁵

Dalam melaksanakan jual beli haruslah memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur dan lurus, tidak boleh mengurangi hak orang lain. Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

Mencuri timbangan itu perbuatan orang-orang yang curang, yang tidak dibenarkan dan amat merugikan. Orang yang memanipulasi timbangan (mencuri timbangan) akan mendapatkan balasan yang setimpal diakhirat kelak. Seperti Rasulullah yang justru mengajarkan untuk melebihkan saat menimbang, bukan mengurangi timbangan.

Allah telah memberitahukan dalam Firman-Nya :

¹⁴ As-Syu'ara (26) : 181.

¹⁵ An Nasa'iy, *Sunan an Nasa'iy*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1138 H), IV: 327, hadis nomor 4515, "Kitab al-Buyu'," "Bab Al-Rajhanu fi al-Wazni." Hadis dari Ya'qub Ibnu 'Ibrahim dari "Abdurahman Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Simaki dari Suwaidi Ibnu Qaisi, Sanadnya bersambung dan jenis sanadnya marfu'. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 675 H), III: 477, hadis nomor 1124, "Kitab Al-Buyu'", "Ar-Rijhanu fi al-Wazni." Hadis dari Muhammad Ibnu Yusuf dari Muhammad Ibnu Isma'il dari Sufyan dari Simaki Ibnu harbi dari Suwaidi Ibnu Qaisi, marfu' mutasil, sanadnya wahid. At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* dalam syarah Sunan Abi Dawud, diambil dari *Kitab at-Tis'ah*, ttp, hadis nomor 2898, "Kitab Al-Buyu'", "Bab Fi ar-Rajhan fi al-Wazani bi al-Hajari." Hadis dari Abdullah Mu'az dari Mua'az ibn Ma'az Nasar ibn Hasan dari Sufyan Ibn Su'aidi dari Simaki Ibn Harabi dari Suaidi Ibn Quaisi, sanad hadis ini bersambung, hadis ini hasan shahih.

ويل للمطففين ١ الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون ٢ واذا کالوا هم اووزنو
هم يخسرون^{16٣}

Jelaslah bahwa, orang-orang yang meminta dipenuhi takaran saat ia membeli dan mengurangi saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Agropolitan, Desa Jagalan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo dengan objek penelitian penimbangan dalam jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang sistem jual beli hasil pertanian yang terkait dengan timbangannya di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

¹⁶ Al-Muthaffifin (83) : 1-3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Dalam observasi ini akan dicari data-data yang dibutuhkan, diantaranya seperti cara penimbangan, bagaimana pengurangannya, timbangan yang digunakan dan alat bantu yang dipakai untuk menimbang. Observasi ini dilakukan pada pagi hari yaitu pada pukul 06.00 pagi, saat pasar ramai dikunjungi. Hasil pengamatan tersebut dicatat dan selanjutnya dianalisis untuk menjawab masalah penelitian dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan jual beli hasil pertanian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁸ Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan jual beli dan penimbangan yang terjadi di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Sumber data yang diambil adalah dari para penjual (masyarakat) sebanyak 10 orang dan dari pembeli (tengkulak) sebanyak 10 orang penjual, dan pembeli

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, cet. ke-21 (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

¹⁸ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), hlm. 37.

yang akan di jadikan sumber data adalah mereka yang memang sudah lama dan sering melakukan transaksi di pasar tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga tidak kalah penting, yaitu untuk melihat bagaimana transaksi dan penimbangan yang terjadi di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Dokumentasi disini adalah berbentuk gambar (foto).

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa praktek penimbangan jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam perspektif hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode :

- a. Metode Induktif, yaitu penulis berfikir dan bertolak dari kenyataan-kenyataan yang berupa fakta di lapangan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *naSh* dijadikan pedoman untuk menganalisis pelaksanaan praktek penimbangan jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan dan ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah untuk dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut. Dalam pembahasan ini, skripsi dirumuskan menjadi lima bab, dengan sistematika pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pembahasan terdiri dari tiga bab berikutnya. Bab kedua menguraikan tentang bagaimana penimbangan dalam jual beli menurut perspektif hukum Islam. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Selain itu juga menjelaskan tentang macam-macam jual beli yang dilarang serta bagaimana penimbangan yang benar dalam jual beli.

Selanjutnya pada bab ketiga, pembahasan skripsi ini menjelaskan pandangan umum tentang Pasar Agropolitan Jagalan, beserta pelaksanaan penimbangan dalam jual beli yang ada di pasar tersebut.

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di Pasar Agropolitan Jagalan beserta penimbangan yang benar dalam Islam dan juga bagaimana pelaksanaan penimbangan di pasar Agropolitan Jagalan, maka pada bab keempat sebagai inti dari pembahasan skripsi ini yaitu menganalisis tentang praktek penimbangan dalam jual beli di Pasar Agropolitan Jagalan apakah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Akhirnya sebagai penutup terdapat pada bab kelima yang berisi kesimpulan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang penimbangan hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam perspektif hukum Islam, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo adalah jual beli yang memiliki sistem potongan nilai timbangan “10 : 1” atau 10% dari total barang yang diperdagangkan. Artinya setiap 10 kg berat barang saat ditimbang, maka dipotong 1 kg, jadi yang di bayar hanya 9 kg saja.
2. Praktek transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam, penyusun mengklasifikasikan dalam dua hal yaitu dari segi pelaksanaan akad dan dari segi maksud dan tujuan pemotongan timbangan. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual (petani) dan pembeli (pedagang/tengkulak), barang yang diperjual belikan juga jelas dan bukan merupakan barang yang haram yaitu hasil-hasil pertanian seperti singkong, rambutan, alpukat, jahe, temulawak, kunyit, kakao dan kopi. Ijab qabul juga dilakukan oleh para pihak setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Adanya pemotongan tersebut diketahui oleh semua masyarakat baik dari

petani/penjual maupun dari pedagang/tengkulak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan karena adanya transparansi yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan disana.

3. Dari segi maksud dan tujuan pedagang melakukan pemotongan tersebut merupakan antisipasi agar pedagang tidak mengalami kerugian. Pedagang disana sering mengalami ketidak seimbangan antara hasil pembelian dan penjualan. Ketidak seimbangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada kotoran yang menempel, berat barang yang menyusut karena semakin lama barang disimpan kadar airnya semakin berkurang, barang yang di jual ada yang mempunyai kualitasnya bagus/tinggi dan ada yang mempunyai kualitas rendah (cacat), dan untuk *paten* timbangan. Namun selain faktor tersebut, masih ada tiga faktor lagi seperti karena tangkai buah yang ikut ditimbang, untuk ganti *Icip* (mencicipi) , dan untuk upah angkut barang. Adanya beberapa alasan tersebut sebagian besar dapat diterima dan sah untuk dilakukan, namun untuk tiga faktor terakhir tidak dapat diterima karena tidak seharusnya dibebankan pada petani, itu merupakan salah satu resiko dari pedagang. Untuk itu seharusnya pedagang memberingan pengurangan potongan agar terjadi keseimbangan antara penjual/petani dengan pembeli/tengkulak sehingga para pihak tidak saling dirugikan.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik penimbangan hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para petani/penjual, sebelum menjual hasil-hasil pertaniannya sebaiknya dipisahkan dahulu antara barang yang mempunyai kualitas baik dan barang yang memiliki kualitas buruk agar mendapat kepastian harga.
2. Bagi para pedagang/tengkulak seharusnya memberikan pengurangan potongan karena potongan 10% tidak seimbang dengan besar kerugian yang diterima agar para pihak tidak saling dirugikan. Selain itu pedagang hendaknya tetap menjaga kejujuran dan transparansi dalam menimbang maupun dalam penawaran harga yaitu dengan memberitahukan kepada penjual tentang informasi harga yang ada di pasaran juga memberikan tawaran yang lebih memuaskan. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-10, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000

B. Al-Hadis

An Nasa'iy, *Sunan an Nasa'iy*, (Kairo: Mustafa al-Baby al Halaby, 1138 H) IV

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 657 H), III

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi dalam Syarah Sunan Abi Dawud*, diambil dari *Kitab at-Tis'ah*

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Muhammad, *Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul Dan Nelayan Di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, penerjemah Miftahul Khairi, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Basjir, Ahmad Azhar, M.A., *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991

Imaduddin, Muhammad, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=5, akses 21 Maret 2010

Kusuma, Ahada, *Hukum Mengurangi Timbangan*, <http://cetak.bangkaupos.com/opini/read/39.html>, akses 10 Maret 2010

Mufidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga Di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Muslim, Muhammad Nur Ichwan, *Jual Beli dan Syarat-Syaratnya*, <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, akses 10 Maret 2010

Rahman, Asjmuni A, Drs. H, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, cet. ke-8, Bandung: Al-Ma'arif, 1996

Saifudin, Nurohman, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Siddiqi, Muhammad Neiatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam (The Economic Enterprise in Islam)*, alih bahasa: Anas Sidiq, cet. pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Suhendi, Hendi, Dr. H., M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Syukur, Sarmin, Drs, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

D. Hukum

Tjitrosudibio, R, Prof. R. Subekti, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

E. Bidang Ilmu Lain

Hadi, Sutrisno, Prof. Drs. M.A, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 1992

Kubro, Khadijah, *Manipulasi Timbangan oleh Pedagang*, <http://tafany.wordpress.com/2009/03/22/manipulasi-timbangan-oleh-pedagang/>, akses 10 Maret 2010

Pendidikan dan kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Rachmatika, Ika, "*Belajar Berdagang*," <http://groups.yahoo.com/group/sekolahrumah/message/3037>, akses 26 Juni 2010

Wahyudi, Yudian, Prof. Drs., MA., Ph.D., dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah Press, 2009

Wirartha, I Made, Ir., M.Si., *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, edisi 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2006

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	8	9	BAB I “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”
2	10	11	“Adat Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu juga dapat ditetapkan sebagai hukum atau sumber hukum.”
3	10	13	“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
4	11	14	“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”
5	11	15	“Timbanglah dan lebihkan”
6	12	16	“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”
7	19	5	BAB II “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”
8	19	6	“jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”
9	23	11	“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.”
10	23	12	“.....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”

11	35	28	“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”
12	35	29	“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
13	51	2	BAB IV “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya.”
14	54	3	“.....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”
15	54	4	“Adat Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu juga dapat ditetapkan sebagai hukum atau sumber hukum.”
16	56	7	“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
17	59	9	“Setiap perkara, tergantung kepada maksud mengerjakannya”

BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM

A. Ahmad Azhar Basyir

Beliau di lahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. memperoleh gelar magister dari universitas kairo dalam di rasah islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajahmada tahun 1971/1972. menjadi lektor pada Universitas Gajah mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hukum Nashional Departemen kehakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

B. Asjmuni Rahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, *Metode Penetapan Hukum*, *Pengantar kepada Ijtihad*.

C. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas Usman bin Syafi'i asy-Syafi'i al-Muttalibi, lahir di Guzzah pada tahun 150 H dimasa hidupnya beliau belajar pada beberapa guru. Termasuk Imam Malik, dan memiliki banyak murid beliau menetap lama di Iraq dan Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H. Asy-Syafi'i adalah seorang Imam yang menyiarkan Madzhabnya sendiri dan mendekati langsung kepada murid-muridnya. Diantara kitab-kitab yang terkenal adalah *Risalah Ushul Fiqhnya* yaitu *Risalah fi Adillah al-Ahlam* dan kitab *al-Um*.

D. Imam Malik

Beliau dilahirkan menjelang berakhirnya periode sahabat Nabi SAW. di Madinah yakni pada tahun 93 Hijriyah. Imam Malik mempelajari hadis dari pamannya yaitu Abu Suhail Nafi yang merupakan ulama hadis yang terkenal. Imam Malik sebagai Muhadis besar, ulama dan menguasai periwayatan ilmu hadis. Beliau telah meneliti semua macam periwayatan pembicaraan dari Nabi SAW, tentang al-Quran, hadis dan kisah-kisah lain yang berkenan dengan kebaikan dan riwayat perjalan hadis tersebut melalui sahabat, penjelasan al-Quran dan hadis oleh mereka, serta jalan hidup mereka.

Kemudian Imam Malik mengumpulkan dan menyusun sekitar 1000 hadis yang dibukukan dalam kitabnya yang termasyhur *al-Muwatha'*.

Imam Malik wafat pada tanggal 11 *Rabi' al-Awal* 179 Hijriyah dalam usia 86 tahun dan dikebumikan di "*Jannat al-Baqi'*" di Madinah.

E. Abu Hanifah

Mazhab Hanafi ini pertama kali didirikan oleh Nu'man bin Tsabit bin Inta Lan Mah, seorang sarjana non-Arab yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah. Abu Hanifah adalah salah seorang Tabi'in, karena ia cukup beruntung menyaksikan zaman ketika para sahabat masih hidup.

Abu Hanifah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah. Beliau meninggal dunia pada bulan *Rajab* 150 Hijriyah.

F. Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Karya ilmiahnya antara lain adalah : *Fiqh as-Sunah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

**DRAF WAWANCARA
UNTUK PEDAGANG/TENGGULAK**

1. Bagaimana proses terjadinya jual beli?
2. Apa saja barang yang diperdagangkan?
3. Bagaimana proses penimbangan?
4. Timbangan jenis apa yang digunakan dan tempat apa yang dipakai untuk menimbang?
5. Adakah pemotongan timbangan?
6. Mengapa ada pemotongan timbangan, apa maksud dan tujuannya?
7. Bagaimana kalau tidak ada pemotongan timbangan?
8. Bagaimana bentuk pemotongannya?
9. Berapa banyaknya pemotongan timbangan? Mengapa sebanyak itu?
10. Sejak kapan terjadi pemotongan timbangan itu? Apa sejak awal berdirinya pasar sudah ada?
11. Apakah pemotongan timbangan itu sudah menjadi ketentuan pasar?
12. Pernahkah terjadi sengketa antara petani dan pedagang masalah pemotongan timbangan?
13. Bagaimana menyelesaikannya?

**DRAF WAWANCARA
UNTUK PENJUAL/PETANI**

1. Bagaimana caranya menawarkan hasil pertanian yang akan dijual?
2. Adakah pemotongan timbangan?
3. Apakah anda tahu mengapa ada pemotongan timbangan?
4. Dalam penimbangan apakah ada alat bantu yang digunakan untuk menimbang (misal keranjang)?
5. Apakah anda menjual hasil pertanian itu ke pedagang yang sama?
6. Apakah besar pengurangan timbangan yang dilakukan antara pedagang satu dengan yang lain itu sama?
7. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pemotongan timbangan?
8. Pernahkah terjadi sengketa/masalah dengan para pedagang mengenai pemotongan timbangan?
9. Apakah anda rela dengan adanya pengurangan timbangan?

CURICULUM VITAE

Nama : Asmianiyati
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 22 November 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Jamrozi
Nama Ibu : Sulasih
Alamat : Bergan Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Gesikan Bantul Yogyakarta (lulus tahun 2000).
2. SLTP Negeri 4 Pandak Bantul Yogyakarta (lulus tahun 2003).
3. SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta (lulus tahun 2006).
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2006).

Pengalaman Organisasi :

1. PMR SMA N 3 Bantul
2. BEM-J Muamalat : Divisi Advokasia
3. Anggota Kapas (Komunitas Perempuan Syari'ah)
4. PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA